

TINGKAT-PARTISIPASI-PEMILIH

2025

Kpt 13 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KUPANG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sebagai salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 197 Tahun 2020; Kpt KPU Kota Kupang No. 130 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Kupang No. 468 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2025.
- Lamp : 3 hlm.